



KABUPATEN TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIMULYA
NOMOR : 188.48/25/SETDES/VI/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
BUMDES.CIPTA MAJU SARI MULYA**

KEPALA DESA SARIMULYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengembangan usaha ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli Desa dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri, maju dan sejahtera melalui Badan Usaha Milik Desa perlu dibentuk Pengurus BUMDESA.Cipta Maju Sari Mulya;.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Desa Sarimulya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2023, (Lembaran Desa Sarimulya Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Sarimulya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sarimulya Tahun 2019 Nomor 2)
12. Peraturan Desa Sarimulya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sarimulya Tahun 2021 (Lembaran Desa Sarimulya Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Sarimulya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021 (Lembaran Desa Sarimulya Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Sarimulya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cipta Maju Sari Mulya (Lembaran Desa Sarimulya Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIMULYA TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES.CIPTA MAJU SARI MULYA.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Pengurus BUMDESA. Cipta Maju Sari Mulya, sebagaimana *terlampir*.

KEDUA : Tugas Pegurus BUMDESA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENASEHAT

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM

- Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTUR

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGAWAS

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

KETIGA : Masa Jabatan Pengurus BUMDESA.Cipta Maju Sari Mulya sebagaimana dalam diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Kepada Pengurus dapat diberikan penghasilan/gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMDESA.Cipta Maju Sari Mulya sesuai dengan kemampuan Keuangan BUMDESA.Cipta Maju Sari Mulya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sarimulya
Pada Tanggal 4 Juni 2021
Kepala Desa Sarimulya,



Tembusan disampaikan Kepada YTH,

1. Bupati Tanah Bumbu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Camat Mantewe
3. BPD Desa Sarimulya

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sarimulya
Nomor : 188.48/25/SETDES/VI/2021
Tanggal : 4 Juni 2021

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
BUMDESA. CIPTA MAJU SARI MULYA
DESA SARIMULYA KECAMATAN MANTEWE
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NO	NAMA	JABATAN
1	MUKHLISIN	KOMISARIS/PENASEHAT
2	JAINURI	DIREKTUR
3	AHMAD MAULANA	PENGAWAS

Ditetapkan di Sarimulya
Pada Tanggal 4 Juni 2021
Kepala Desa Sarimulya,



MUKHLISIN

